

ZONA DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 017/PL.03.4-Kpt/3209/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN ZONA DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018.

ABSTRAK :

Bahwa salah satu tahapan dalam pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 adalah Kampanye Pasangan Calon yaitu kegiatan menawarkan visi, misi program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih;

Bahwa untuk ketertiban dan keteraturan, KPU Kabupaten Cirebon perlu untuk menetapkan Zona dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, KPU Kabupaten Cirebon perlu untuk menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Zona dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 017/PL.03.4-Kpt/3209/KPU-Kab/II/2018 diatur tentang :
Menetapkan Zona dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
sebagaimana terlampir.

- CATATAN
- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Februari 2018.
 - Lampiran 39 halaman.
- 